



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tiga Perkara Uji UU Minerba Segera Diputus MK

Jakarta, 27 Oktober 2021– Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada Rabu (27/10), pukul 10.00 WIB. Sidang digelar terhadap Perkara 60/PUU-XVIII/2020, 59/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020.

Sepanjang pemeriksaan, Pemohon Perkara 60 secara khusus telah banyak menghadirkan pihak, di antaranya saksi bernama Ismet Djafar yang merupakan Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI 2017-2019, ahli bernama Aan Eko Widiyanto, ahli bernama Hestu Cipta Handoyo, serta ahli bernama Susi Dwi Harijanti yang merupakan pakar hukum tata negara.

Pada Kamis (17/6) lalu, Pemerintah telah menghadirkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Masa Bakti 2015-2020 Bambang Gatot Ariyono dalam kapasitas sebagai saksi. Bambang menyampaikan bahwa perencanaan dan pengundangan UU Minerba telah memenuhi ketentuan hukum. Berdasarkan penyampaian Saksi, telah dilakukan rapat secara terbuka dan tersedia pula media resmi DPR untuk memublikasikannya.

Selain saksi, Pemerintah juga telah menghadirkan pakar hukum tata negara I Gde Pantja Astawa dalam kapasitas sebagai ahli. Ahli memberikan keterangan bahwa sepanjang 2018 hingga 2020, Pemerintah telah melibatkan unsur publik dalam penyusunan UU *a quo*. Unsur publik yang dimaksud Ahli yaitu perguruan tinggi, mahasiswa, wahana lingkungan hidup, dan pihak lainnya.

Sebelum diputus, MK kembali mendengarkan keterangan Ahli Pemerintah pada Kamis (4/8). Pada kesempatan tersebut, salah satu Ahli bernama Irwandy Arif menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki kewenangan absolut untuk menolak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) apabila pemegang Kontrak Karya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK PKP 2B) tidak menunjukkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, menurut Irwandy, tidak ada kewenangan pemerintah yang dikurangi oleh karena pemberian perpanjangan KK PKP 2B menjadi IUPK.

Selanjutnya, terhadap persoalan yang sama, ahli pertambangan bernama Abrar Saleh juga menegaskan bahwa Pasal 169A UU Minerba tidak bertentangan dengan Amanah Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, yang mengatur hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah. Abrar menyampaikan bahwa pola hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah dalam hal pertambangan adalah konsultasi ke atas dan koordinasi ke bawah. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)